



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan social kepada masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional maka diperlukan penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan social bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :






"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya** melalui scan **QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo;
4. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi makanan dan non makanan;
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*;
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
7. Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disingkat BLP3G adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat;
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah *data base* yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga;
9. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan;
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang datanya berasal dari

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS terdampak COVID-19;

11. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Februari 2022

GUBERNUR GORONTALO, 6



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR .9.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 Februari 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2022

1. ARAH KEBIJAKAN






Arah kebijakan dalam rangka pemberian BLP3G adalah :

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dikelola melalui program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Sedangkan penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin akibat kegiatan pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19 sesuai amanah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- 2) Dengan belum berakhirnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan menekan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana amanah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.
- 3) Pemberian BLP3G bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak akibat pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19, dimaksudkan agar tidak memperdalam kadar kemiskinan dan/atau tidak menambah masyarakat miskin baru.
- 4) Pemerintah Daerah harus hadir ditengah-tengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekhawatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pelaksanaan BLP3G adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan cara:

- 1) Menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan terdampak COVID-19.

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Catatan:



- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutama bagi keluarga miskin dan masyarakat terdampak COVID-19.
- 3) Memperkuat ketahanan bagi para pengusaha kecil (UMKM) yang memproduksi bahan pangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pangan ini.

Sasaran BLP3G sebanyak 45.000 (*empat puluh lima ribu*) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang datanya bersumber dari database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS terdampak COVID-19, sesuai anggaran yang teralokasi pada DPA SKPD Dinas.

3. RUANG LINGKUP DAN WAKTU KEGIATAN

BLP3G adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Pangan bagi masyarakat miskin sesuai sasaran sebagaimana diatur pada Point 2.

Sedangkan waktu pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah selama tahun 2022.

4. JENIS BANTUAN DAN NILAI BANTUAN

1) Jenis Bantuan Pangan.

Jenis bantuan yang akan disalurkan berupa bahan pangan yang terdiri dari :

- Beras 10 (sepuluh) Kg;
- Telur Ayam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Minyak Goreng ukuran 1 (satu) liter;
- Gula Pasir 1 (satu) Kg.

Bantuan sebagaimana dimaksud tersebut diatas dikemas dalam 1 (satu) tas kemasan.

2) Nilai Bantuan.

Nilai BLP3G sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (*sembilan milyar rupiah*) sesuai yang teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas.






3) Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan.

- Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat;

KPM yang akan menerima BLP3G adalah yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) periode tahun 2021 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga serta Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor S-147/MS/C/3.3/BS.01/7/2021 dan Keluarga Penerima Manfaat non DTKS Provinsi Gorontalo serta masyarakat lainnya yang terdampak COVID-19. Data KPM yang diusulkan tersebut, dipadankan kembali melalui aplikasi e_JPS Dinas untuk memastikan tidak terjadi pemberian bantuan ganda kepada KPM yang selanjutnya data KPM yang telah dipadankan ditetapkan sebagai penerima dengan Surat Keputusan Kepala Dinas. Selain itu, KPM yang bersangkutan harus sudah di vaksinasi COVID-19 (dosis pertama dan dosis kedua) yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin.

- Penyediaan Dana;

Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberian BLP3G bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*) atau sejumlah yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas.

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :






"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



- **Pencairan Dana;**
Pencairan dana BLP3G diajukan oleh Dinas ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya di transfer ke Rekening Penyedia Barang/Jasa
 - **Pengadaan Bahan Pangan;**
Pengadaan Bahan BLP3G mengutamakan bahan pangan produksi lokal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Barang/Jasa.
 - **Penyaluran BLP3G;**
Penyaluran BLP3G dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau pejabat yang ditunjuk di masing-masing lokasi secara simbolis di desa/kelurahan/kecamatan Kabupaten/Kota. Setelah selesai kegiatan penyaluran, maka Dinas membuat Laporan Penyaluran dan melampirkan daftar penerima bantuan (Nama, NIK, dan Alamat). Format laporan sebagaimana lampiran 1.
Sisa bantuan diserahkan ke Pemerintah Desa atau Kelurahan untuk di distribusikan oleh petugas Dinas bersama aparat Desa atau Kelurahan dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Bantuan yang dilampiri Daftar Penerima (KPM). Format Berita Acara Penyerahan Barang sebagaimana lampiran 2. Penyaluran sisa bantuan ditingkat Desa atau Kelurahan oleh Petugas Dinas dan Aparat Desa atau Kelurahan dapat dilakukan dengan cara mengantar langsung ke KPM atau mendatangkan KPM dan diserahkan di kantor Desa atau Kelurahan. Penyerahan bantuan ke KPM disertai daftar yang harus ditandatangani oleh KPM. Jika diserahkan di kantor Desa atau Kelurahan, maka pelaksanaannya harus mentaati protokol kesehatan.
Atas penyaluran sisa bantuan tersebut, petugas Dinas dan aparat Desa atau Kelurahan membuat laporan penyaluran dilampiri Daftar Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani penerima. Format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
 - **Bantuan Yang Tidak Dapat Disalurkan;**
Bantuan yang tidak dapat disalurkan karena KPM yang bersangkutan tidak layak menerima bantuan (tidak sesuai ketentuan penerima), maka Kepala Desa/Kelurahan dapat mengganti dengan penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS terdampak COVID-19. Usul KPM pengganti tersebut digunakan sebagai dasar penyaluran BLP3G dan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana lampiran 3.
 - **Jaminan Validitas Faktual Data;**
Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLP3G dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bermaterai sudah ditandatangani oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 4.
- 4) **MONITORING DAN EVALUASI**
APIP dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyaluran BLP3G.

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5) LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Sebagai pertanggungjawaban penyaluran BLP3G, Dinas menyusun dan menyampaikan laporan per triwulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.






Lampiran 1

Format Laporan Penyaluran

KOP DINAS SOSIAL	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
PROVINS GORONTALO	
LAPORAN PENYALURAN BLP3G	
PADA KECAMATAN/DESA	
	Gorontalo, 20.... Kepada Yth; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Gorontalo
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyaluran BLP3G oleh Bapak/Ibu sebagai berikut:	
1. Penyaluran bertempat di Kantor Kecamatan/Desa/Kel;	
2. Jumlah paket BLP3G yang akan disalurkan kepada KPM di Kecamatan/Desa/Kel sebanyak Paket;	
3. Jumlah Paket yang sudah diserahkan secara simbolis sebanyak Paket.	
4. Sisa Paket sebanyak Paket sudah diserahkan Kepada Lurah/Kepala Desa untuk disalurkan oleh petugas Dinas berdasarkan SPT yang dibantu aparat Kelurahan/Desa Kepada KPM.	
	KEPALA BIDANG/KEPALA SEKSI NAMA NIP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Pada hari ini, tanggal tahun bertempat di Kantor Lurah/Desa Petugas Dinas yang diwakili oleh:






Nama :
NIP :
Jabatan : pada Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo
Alamat : Kota Gorontalo

Telah menyerahkan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo sejumlah Paket, yang diterima oleh:

Nama :
NIP :
Jabatan : Lurah/Kepala Desa....., Kabupaten/Kota
Alamat :

Selanjutnya Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut akan serahkan ke masing-masing KPM sebagaimana Daftar KPM terlampir.

YANG MENERIMA LURAH/KEPALA DESA.....	YANG MENYERAHKAN PETUGAS DINAS
NAMA	NAMA NIP

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini








Format Laporan Penyaluran Sisa Bantuan dan Penerima Pengganti

KOP DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINS GORONTALO	
	Gorontalo,20... Kepada Yth; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Gorontalo
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyaluran BLP3G, sebagai berikut: 1. Penyaluran secara simbolis bertempat di Kantor Kecamatan/Desa; 2. Jumlah paket BLP3G yang akan disalurkan secara simbolis kepada KPM di Kecamatan Desa sebanyak Paket; 3. Yang menyerahkan BLP3G secara simbolis adalah Bapak; 4. Jumlah Paket yang sudah diserahkan kemasing-masing KPM sebanyak KPM, daftar terlampir. 5. Jumlah Paket yang tidak dapat disalurkan, karena KPM tidak layak menerima sebanyak Paket. 6. Jumlah paket yang tidak dapat disalurkan tersebut telah diusulkan KPM pengganti oleh Lurah/Kepala Desa kepada petugas Dinas dan paket bantuan tersebut telah disalurkan ke KPM Pengganti.	
	KEPALA BIDANG BIDANG/KEPALA SEKSI NAMA NIP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				







Format Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
1. Nama :	
2. Jabatan :	
3. Alamat :	
4. No. HP/Email :	
Untuk melaksanakan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022, dengan ini menyatakan;	
1. Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah KPM yang berlokasi di, sesuai nama yang tercantum adalah Keluarga Penerima Manfaat yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);	
2. Bertanggungjawab atas kebenaran data yang telah saya lakukan, agar dapat diproses penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo;	
3. Adapun dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian data yang tidak tepat sasaran, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Gorontalo, 2022 KEPALA DESA/LURAH Materai+Cap NAMA NIP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini


KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				



Format Laporan Per Triwulan

KOP					
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
PROVINS GORONTALO					
LAPORAN PENYALURAN BLP3G					
TRIWULAN I					
				Gorontalo,20.....	
				Kepada Yth;	
				Gubernur Gorontalo	
Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLP3G, sebagai berikut:					
1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak ;					
2. Jumlah Paket BLP3G yang sudah disalurkan untuk periodesd..... 2022 sebanyak Paket;					
3. Jumlah dana bantuan yang sudah digunakan untuk pengadaan paket tersebut sebesar Rp.....;					
4. Rincian penyaluran BLP3G dalam tabel sebagai berikut:					
Kab/Kota	Desa/Kel.	Kecamatan	KPM	Nilai	Ket
Zona-1					
Pohuwato	35	4	2.000	Rp. 400.000.000,-	Contoh
Boalemo	15	5	1.500	Rp. 300.000.000,-	Contoh
Zona-2					
dst					
Demikian laporan pertanggungjawaban ini, atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Gubernur disampaikan terima kasih.					
			KEPALA DINAS		
			NAMA		
			NIP		

GUBERNUR GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Gubernur

Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini

KARO HUKUM	KADIS SOSIAL	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
